
TINJAUAN NORMATIF POSISI DOMINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA STUDI PUTUSAN PERKARA: 03/KPPU-L/2020

Oleh
Makmun Imron
Universitas Nasional
Email: makmunhalayudha57@gmail.com

Article History:

Received: 15-12-2023

Revised: 03-01-2024

Accepted: 19-01-2024

Keywords:

Monopoli, Posisi
Dominan, dan Pangsa
Pasar

Abstract: *Penyalahgunaan Posisi Dominan terhadap perusahaan PT Count yang menjual Rugi produknya. Mengkaji Putusan “Perkara: 03/KPPU-L/2020” Maka Rumusan Masalah yang diangkat adalah Bagaimana bentuk penyalahgunaan Posisi dominan dalam “UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Bagaimana dampak Posisi dominan dalam persaingan usaha pada studi kasus “nomor perkara : 30/KPPU-LN/2020”. Bagaimana bentuk Rekomendasi pengaturan posisi dominan di Masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui bentuk dan mendeskripsikan 1. Bagaimana penyalahgunaan Posisi dominan dalam “UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” 2. Untuk Mengetahui Bagaimana dampak Posisi dominan dalam persaingan usaha pada studi kasus “nomor perkara : 30/KPPU-LN/2020,” 3. Untuk Mengetahui Bagaimana Rekomendasi pengaturan posisi dominan di Masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis “Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,” “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) tehnik pengumpulan bahan hukum primer ini dapat berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka konsep jual rugi itu di konsep di dalam peraturan perundang-undangan, tapi fakta di lapangan bahwa benar PT Count sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perusahaan lain itu terancam.*

PENDAHULUAN

Inti dari ekonomi pasar adalah desentralisasi keputusan, berkaitan dengan “apa”, “berapa banyak” dan “bagaimana” produksi. Artinya bahwa individu harus mempunyai ruang tertentu untuk mengambil keputusan sebagai narasi. Sedangkan proses pasar hanya dapat dikembangkan dalam struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Bahwa terdapat individu-individu independen dalam jumlah secukupnya yang kemudian menyediakan pemasokan dan permintaan dalam suatu pasar, karena proses-proses pasar memerlukan saat-saat aksi dan reaksi pelakupelaku pasar yang tidak dapat diprediksi.¹

Hal yang memungkinkan tidak terjadinya persaingan usaha yang dapat menimbulkan permasalahan seperti persaingan bebas yang tidak sehat, pejabat yang korup, banyak monopoli, banyak gangguan perekonomian karena kesalahan dalam alokasi sumber daya pribadi dan kendala pendapatan. . untuk kompetisi komersial. Salah satu ciri pasar bebas adalah adanya persaingan yang dilakukan oleh para pelaku pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jika persaingan tersebut tidak ada atau tidak sempurna, maka pelaku ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui perilaku anti persaingan, seperti korporasi, penyalahgunaan posisi dominan, atau penetapan harga, merger (penggabungan/penyerapan), dan seterusnya.

Pemerintah Orde Baru untuk menyetujui “undangundang antimonopoly”, didasari beberapa alasan yaitu : a). “Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan itu memberkan proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut dengan kata lain pemberian posisi monopoli pada perusahaan tersebut”; b). “Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner disektor yang bersangkutan, tanpa fasilitas monopoli dan proteksi maka sulit bagi pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya tersebut”; c). “Untuk menjaga berlangsungnya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme demi kepentingan kroni-kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat yang berkuasa pada waktu itu.² Oleh karena itu, kemudian disusun sebuah Undang-Undang Antimonopoli. Berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskandalam keteapan MRR-RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.”³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” tersebut bagi pelaku usaha juga merupakan “level playing field” dimana aturan yang sama dikenakan kepada semua pemain dalam hal ini pelaku usaha untuk berusaha, bersaing secara sehat serta mempermudah untuk masuk dalam pangsa

¹ Andi Fahmi Lubis & Tim Penulis, “ *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)* “ , Jakarta, 2009, hlm 20.

² Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV. Batam 2018), hlm.156

³ Andi Fahmi Lubis, et.al, Op.cit, hlm.14

pasar tertentu. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dibentuk bertujuan untuk menjaga persaingan dan perilaku anti persaingan yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Penyalahgunaan Posisi Dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan dan dengan posisi dominan tersebut melakukan kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha melaksanakan kegiatannya dan mempersulit pelaku usaha baru masuk ke dalam pasar bersangkutan. Berdasarkan pengalaman beberapa negara maju untuk mengidentifikasi suatu kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana antara lain pelanggaran terhadap “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak, pelanggaran harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, pelanggaran administratif, pencemaran lingkungan, korupsi (penyuapan), perburuhan dan sebagainya⁴

Untuk memahami pengertian “peraturan perundang-undangan,” terlebih dahulu perlu diperhatikan apa asas dan tujuan peraturan. Prinsip dan tujuannya sebagaimana akan mencerminkan bentuk peraturan dan standar yang terkandung dalam kode etik ini. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan. Asas dari “UU No. 5 tahun 1999” sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran “Pasal 33 UUD 1945” dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas “Pasal 33 UUD 1945.”

Adapun tujuan dari “UU No. 5 tahun 1999” sebagaimana diatur dalam pada Pasal 3 adalah untuk : 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁵

Tujuan tersebut pada dasarnya menekankan pada 3 (tiga) hal pokok yang saling berkaitan sebagai berikut ; (a) “Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional,” (b) “Mewujudkan iklim usaha yang sehat yang menjamin hak atas persamaan kesempatan berusaha,” (c) “Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan secara keseluruhan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat”⁶.

Persaingan usaha adalah “salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara.”Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm 245.

⁵ Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Printed in Indonesia, 2019, hlm.14

⁶ Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017, hlm.32.

kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Perkembangan sistem hukum di Indonesia, hukum persaingan usaha (competition law) merupakan pengembangan dari hukum ekonomi (economic law), yang memiliki karakteristik tersendiri.⁷

Posisi Dominan diatur dalam “Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” terkait dengan kualifikasi penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi maka akan melihat dari beberapa Pedoman “KPPU” terkait dengan Penyalahgunaan Posisi Dominan terhadap “Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29” agar dapat menentukan kualifikasi pelaku usaha dapat dikenakan pasal tersebut. “Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” memiliki salah satu tujuan yaitu untuk pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya dengan perilaku yang tidak merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Berdasarkan Pasal 25 (satu atau kelompok) pelaku usaha yang memiliki yang posisi dominan tidak mutlak dilarang, namun yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan yang dimilikinya.⁸

Salah satu perkara dalam posisi dominan monopoli adalah Perkara Nomor: 3/KPPU-LN/2020. Perkara tersebut peneliti angkat dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji duduk perkara dan rekomendasi peraturan ke depannya. Adapun rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ketentuan Peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Seperti apa duduk perkara kasus monopoli Nomor Perkara : 3/KPPU-LN/2020 terhadap dampak posisi dominan dalam persaingan usaha?
3. Bagaimana bentuk rekomendasi pengaturan posisi dominan di masa yang akan datang?

LANDASAN TEORI

1. Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.1

⁸ Anang Triyono, *Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Pada Audit PT Telekomunikasi Indonesia*, Tbk., Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 21.

sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

2. Pengertian Posisi Dominan dan Penyalahgunaannya

Setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya. Kondisi ini memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya saing melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya. Akibatnya pelaku usaha tersebut akan memperoleh posisi dominan dan/atau memiliki kekuatan pasar (*marker power*) di pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan menurut Peraturan KPPU RI (Komisi Pengawas Perlindungan Usaha) “Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman penerapan pasal 1 angka 10 tentang Pasar bersangkutan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yaitu “Sebuah konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran pasar menjadi penting karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh pelaku usaha”.

Pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam suatu pasar bersangkutan disebut pelaku usaha dominan. Pelaku usaha dapat memiliki posisi dominan jika memiliki kendali atas pasar di mana pelaku usaha tersebut beroperasi dan memiliki pesaing yang tidak signifikan. Pesaing pelaku usaha dominan biasanya pelaku usaha kecil. Pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan karena memiliki

⁹ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, Hlm. 23

keunggulan pesaing.

Susanti mengatakan bahwa, "Pelaku usaha dominan (dominan firm) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa (share) besar dalam pasar, yang dapat memengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Pelaku usaha ini lebih sering berperan sebagai penentu harga (price setter) dibanding sebagai pengikut harga (price taker), dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar (market power) yang besar. Sebaliknya pelaku usaha yang lebih kecil mempunyai peranan yang kecil dan akan bertindak sebagai price taker."¹¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kali ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka¹². Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)¹³. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan analisis peneliti, ada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi dominan antara lain:

- a. Pasal 6 tentang Diskriminasi Harga, di mana pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki posisi dominan mempunyai kekuatan (power) untuk mempengaruhi harga di pasar bersangkutan, di antaranya dapat dilakukan melalui penetapan kebijakan harga yang berbeda untuk barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis;
- b. Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup, di mana pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki kedudukan sebagai posisi dominan mempunyai kemampuan untuk melakukan perjanjian tertutup. Dalam hal ini mitra pelaku usaha atau mitra perusahaan dominan tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk memperoleh syarat-syarat perjanjian yang lebih adil dan proporsional secara ekonomis;

¹¹ Susanti Adi Nugraha, Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Puslitbag/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2002, hlm. 389-390

¹² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

¹³ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

- c. Pasal 17 tentang Monopoli, Pelaku usaha atau perusahaan dengan posisi dominan yang dimilikinya sesungguhnya identik dengan memiliki kekuatan monopoli. Dalam kondisi demikian, berpotensi terjadinya praktik monopoli yang dapat menghambat persaingan usaha tidak sehat. Bahkan sangat-sangat mungkin terjadi;
- d. Pasal 18 tentang Monopoli, di mana pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki kedudukan posisi dominan, khususnya di tingkat hilir sangat mungkin memiliki kemampuan untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal pada pasar bersangkutan melalui penetapan syarat-syarat pembelian yang tidak wajar atau tidak fair kepada supliernya;
- e. Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar, di mana Pelaku usaha atau perusahaan yang menduduki posisi dominan pada hakikatnya juga memiliki kemampuan untuk menguasai pasar, sehingga dapat melakukan perilaku anti persaingan, seperti diskriminasi, membatasi peredaran barang dan/atau jasa, dan berbagai perilaku anti persaingan lainnya.
- f. Pasal 20 tentang Penguasaan Pasar, di mana pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki posisi dominan memiliki kemampuan untuk menetapkan jual rugi atau harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing secara tidak sehat di pasar bersangkutan;
- g. Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, di mana pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki posisi dominan berpotensi untuk menyalahgunakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari jabatan rangkap antar perusahaan dalam pasar bersangkutan;
- h. Pasal 27 tentang Pemilikan Saham, di mana perusahaan yang memiliki posisi dominan dapat secara langsung maupun tidak langsung menyalahgunakan posisi dominannya sebagai akibat dari kepemilikan silang antar perusahaan dalam pasar bersangkutan; dan
- i. Pasal 28 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan, di mana perusahaan yang memiliki posisi dominan dapat merupakan perusahaan hasil dari penggabungan beberapa perusahaan, peleburan dalam satu kelompok perusahaan dan/atau mengambilalih suatu perusahaan oleh perusahaan lain

2. Duduk Perkara Kasus Monopoli Nomor Perkara : 3/KPPU-LN/2020 Terhadap Dampak Posisi Dominan Dalam Persaingan Usaha

Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 20 “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” SALINAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan;

PT Conch South Kalimantan Cement bergerak di bidang penjualan semen, yang beralamat di kantor di The Suite Tower Lantai 19, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor 1 Kavling OFS, Blok OO Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia dan alamat pabrik di Desa Saradang RT 02, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan PT Conch didirikan dengan maksud dan tujuan untuk bergerak di bidang industri semen. Dalam praktiknya, PT Conch melakukan kegiatan

usaha antara lain berupa produksi dan penjualan semen termasuk namun tidak terbatas di Wilayah Kalimantan Selatan; Saat ini susunan pemegang saham PT Conch adalah sebagai berikut:

Keberhasilan memenangkan kebijakan strategi *predatory pricing* tidak hanya dibutuhkan kekuatan keuangan pelaku usaha secara keseluruhan tetapi juga harus lebih kuat dari kondisi keuangan pelaku usaha lawan. Semakin besar cadangan dan kas suatu pelaku usaha predator dan semakin mudah baginya memperoleh akses modal dibandingkan pelaku usaha lain.

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut maka dalam perkara *a quo* perlu diuraikan mengenai definisi pasar bersangkutan yang mencakup Pasar Produk (*Product Market*) dan Pasar Geografis. dasar produk dalam hukum persaingan usaha merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusinya. Definisi menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 UU "Nomor 5 Tahun 1999" adalah: "*Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.*"

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan diketahui bahwa pangsa pasar pelaku usaha di wilayah Kalimantan Selatan mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dan/atau selama PT Conch South Kalimantan Cement memasuki pasar produksi dan/atau penjualan semen di wilayah tersebut. Oleh Karena itu, fakta dalam pasar oligopoli terlebih terkait produk yang relatif homogen seperti semen, maka apabila masing - masing pelaku usaha memilih untuk menggunakan pendekatan bersaing secara harga maka akan terjadi kondisi pasar yang saling memperhatikan perubahan harga produk masing - masing pelaku usaha.

Tindakan PT Conch South Kalimantan Cement yang melakukan jual rugi dan/atau menetapkan harga yang sangat rendah pada pasar bersangkutan terbukti telah menimbulkan dampak persaingan sebagaimana telah diuraikan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dampak persaingan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Atas dasar hal tersebut maka unsur Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha tidak Sehat dalam perkara *aquo* Terpenuhi.

Dengan kejadian tersebut dilaporkanlah di KPPU sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pasal 20 UU Nomor: 5 Tahun 1999, atas Penjualan Semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan Adapun isi dari Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: "*Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*"

PT Conch South Kalimantan Cement yang bergerak di bidang produksi semen. namun pt tersebut juga sama-sama bergerak di bidang penjualan semen. Bahwa diantara pelaku usaha yang memperdagangkan semen di Wilayah Kalimantan Selatan tersebut, hanya 2 (dua) pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi semen di Kalimantan

Selatan yaitu (1) PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, dan (2) Pt Conch.

PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk memiliki pabrik semen yang berlokasi di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang sekitar 2,6 juta ton. memiliki pabrik semen yang berlokasi di Desa Saradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar 2,3 juta ton. Pangsa Pasar Semen di Kalimantan Selatan; Sebelum Tahun 2015 Sebelum Tahun 2015, pasar semen di wilayah Kalimantan didominasi oleh 5 (lima) pelaku usaha yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Indonesia, Tbk, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Persada, (d/h PT Holcim Indonesia, Tbk), PT Semen Bosowa Maros. pada Tahun 2014, Terlapor mulai memasuki pasar semen di Kalimantan Selatan dengan sedikit produk semen yang diperdagangkan yaitu sekitar 2% (*dua persen*) dari keseluruhan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2015, PT Counh South Kalimantan Cement mulai menjual produk sendiri dalam jumlah besar dan dengan harga sangat rendah masuknya Terlapor dalam pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan telah mengubah struktur pasar secara signifikan. Berdasarkan perkembangan pangsa pasar tersebut maka dapat terlihat bahwa terjadi penurunan pangsa pasar dari beberapa pelaku usaha di pasar geografis Kalimantan Selatan, Pangsa pasar Semen Indonesia (Semen merk "Gresik" dan Semen merk "Tonasa") sebesar 49% (*empat puluh sembilan persen*) pada tahun 2013 dan selanjutnya turun hingga menjadi 28% (*dua puluh delapan persen*) pada tahun 2018 dan pada kuartal 3 tahun 2019 menjadi sebesar 34% (*tiga puluh empat persen*), Pangsa pasar PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (Semen merk "Tiga Roda) sebesar 36% (*tiga puluh enam persen*) pada tahun 2013 dan selanjutnya turun hingga menjadi 22% (*dua puluh dua persen*) pada tahun 2018 dan pada kuartal 3 tahun 2019 menjadi sebesar 20% (*dua puluh persen*). Pangsa pasar PT Solusi Bangun Persada/PT Holcim Indonesia, Tbk (Semen merk "Holcim) sebesar 10% (*sepuluh persen*) pada tahun 2013 dan selanjutnya turun hingga menjadi 1% (*satu persen*) pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 keluar dari pasar.

Sedangkan Pangsa pasar Terlapor (Semen merk "Conch") sebesar 2% (*dua persen*) pada tahun 2014 dan selanjutnya mengalami kenaikan hingga menjadi 49% (*empat puluh sembilan persen*) pada tahun 2018 dan dan pada kuartal 3 tahun 2019 menjadi sebesar 46% (*empat puluh enam persen*). Hambatan masuk pasar di wilayah Kalimantan Selatan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hambatan pasar industri semen secara nasional; hambatan utama dalam industri ini adalah hambatan struktural dimana pelaku usaha membutuhkan investasi yang tinggi untuk masuk pasar; Hal tersebut terlihat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan kuartal 3 tahun 2019 tidak terdapat penambahan pemain baru yang jumlahnya signifikan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan didominasi oleh 6 (*enam*) pelaku usaha sehingga secara struktur dapat dikategorikan sebagai oligopoly. secara umum, struktur pasar oligopoli memberikan potensi untuk melakukan tindakan kolusi (kartel) baik terkait harga produk maupun terkait wilayah pemasaran; Adanya kolusi atau kartel pada pasar oligopoli secara umum akan memiliki dampak pada kestabilan pangsa pasar pelaku Usaha yang melakukan kolusi atau kartel tersebut.

Awal produksi yaitu tahun 2015, PT Counh South Kalimantan Cement hanya memproduksi sebanyak 853.543 ton (*delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat*

puluh tiga) semen jenis PCC dan sebanyak 9.827 ton (*sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh*) semen jenis OPC. jumlah produksi tahun 2015 tersebut hanya sebesar 37,54% (*tiga puluh tujuh koma lima puluh empat persen*) dari kapasitas terpasang. Namun pada tahun selanjutnya, terjadi peningkatan produksi yang sangat signifikan hingga tertinggi mencapai 84,38% (*delapan puluh empat koma tiga puluh delapan persen*) dari kapasitas terpasangnya pada tahun 2018;

Secara umum wilayah pemasaran semen PT Counh South Kalimantan Cement sejak tahun 2015 – tahun 2019 meliputi seluruh wilayah Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Bahwa untuk pasar di Kalimantan Selatan, Terlapor memasarkan semennya dalam 3 (*tiga*) bentuk yaitu curah (*bulk*), kemasan 50 kg/sak (*lima puluh kilogram per sak*) dan kemasan 40 kg/sak (*empat puluh kilogram per sak*);. Bahwa PT Counh South Kalimantan Cement menjual produknya kepada konsumen dan/atau toko bangunan melalui distributor dimana masing-masing distributor ditetapkan wilayah pemasarannya oleh PT Counh South Kalimantan Cement. hubungan jual beli antara Terlapor dengan distributornya didasarkan pada perjanjian baku dengan klausul - klausul yang sama antar distributor dengan harga yang sama dalam satu wilayah.

Kapasitas berlebih adalah prasyarat penting bagi terlaksananya praktek jual rugi, karena harus mampu menyerap seluruh permintaan pasar yang baru yang muncul karena adanya penurunan harga, dan juga menyerap pangsa pasar yang selama ini dikuasai oleh para pesaing. Kalau tidak, maka kelebihan permintaan pasar akan menaikkan kembali harga barang dan tekanan terhadap para pesaing menurun yang menyebabkan mereka mampu bertahan, paling tidak dalam jangka waktu yang lebih lama. utilitas kapasitas produksi PT Counh South Kalimantan Cement cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 37,54% (*tiga puluh tujuh koma lima puluh empat persen*) pada tahun 2015 hingga tertinggi mencapai 84,38% (*delapan puluh empat koma tiga puluh delapan persen*) dari kapasitas terpasangnya pada tahun 2018.

PT Conch South Kalimantan Cement diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 20 “Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) sebagaimana pasal tersebut tertulis *Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

PT Counh South Kalimantan Cement terhadap apa yang dilakukannya termasuk unsur Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha tidak Sehat Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 “UU Nomor 5 Tahun 1999” ditetapkan mengenai pengertian praktek monopoli yang didefinisikan sebagai berikut: *“pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”* Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 6 ditetapkan mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat monopoli yang didefinisikan sebagai berikut *Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan*

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Berdasarkan ketentuan "UU Nomor 5 Tahun 1999" diatur definisi mengenai perilaku pasar yaitu (*vide* bukti Pasal 1 angka 12 UU Nomor 5 Tahun 1999); "*tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan dan metode persaingan yang digunakan*"

Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 20 "UU Nomor 5 Tahun 1999"; Bahwa ketentuan Pasal 20 "UU Nomor 5 Tahun 1999" menyatakan: Pasal 20 "*Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat 2 "UU Nomor 5 Tahun 1999" tersebut dapat diuraikan sebagai berikut Unsur Pelaku Usaha; Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 "UU Nomor 5 Tahun 1999" dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: "*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*"

Bahwa pengertian pemasokan tidak dijelaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 20 "UU Nomor 5 Tahun 1999", namun demikian dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 "UU Nomor 5 Tahun 1999" dijelaskan mengenai pengertian memasok yang didefinisikan sebagai berikut: "*Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan sewa guna usaha (leasing)*";. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa PT Counh South Kalimantan Cement merupakan pelaku usaha yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk bergerak dibidang industri semen. Dalam praktiknya, PT Counh South Kalimantan Cement melakukan kegiatan usaha antara lain berupa produksi dan penjualan semen.

Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah. Bahwa yang dimaksud dengan jual rugi berdasarkan "Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20" "UU Nomor 5 Tahun 1999" (Perkom Nomor 6 Tahun 2011) adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya produksinya, yang dimaksud dengan menetapkan harga yang sangat rendah berdasarkan Perkom Nomor 6 Tahun 2011 tersebut dimaknai sebagai harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur jual rugi atau menetapkan Harga yang sangat rendah dalam perkara *a quo* Terpenuhi.

Maka dari itu kajian penelitian dengan buku normatif di temukan jawaban diantaranya bahwa "Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999" tidak diatur dengan jelas mengenai arti jual rugi, tetapi artinya dapat kita ketahui dan pahami berdasarkan sumber lain seperti Blacks Law Dictionary dan kamus besar bahasa indonesia. praktek jual rugi dilarang Pasal 7, Pasal 20 "Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999" , upaya hukum yang dapat di upayakan dalam hal terjadi kerugian akibat jual rugi adalah upaya hukum biasa

dan juga dapat melakukan dengan upaya hukum dan peninjauan kembali

3. Bentuk Rekomendasi Pengaturan Posisi Dominan di Masa yang Akan Datang

UU Nomor 5 Tahun 1999 telah mengantisipasi beberapa perilaku pelaku usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menciptakan kekuatan pasar yang cenderung anti persaingan. Salah satu bentuk tindakan yang anti persaingan adalah Diskriminasi Harga. Diskriminasi Harga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat terjadi melalui penetapan harga berbeda yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk barang dan atau jasa yang sama dari suatu produsen berdasarkan kriteria tertentu, atau mengenakan harga berbeda untuk pelanggan berbeda berdasarkan tambahan yang tidak proporsional di atas biaya marginal atau dapat juga diartikan sebagai strategi penetapan harga non-linear yang mencoba untuk dapat memperoleh surplus konsumen lebih banyak.

Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil. Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan. Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah dirasa masih melakukan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada perilaku.

Syarat untuk dapat menerapkan strategi diskriminasi harga adalah adanya market power yang dimiliki oleh perusahaan atau penjual yang pada umumnya dimiliki oleh perusahaan monopoli. Syarat kedua, perusahaan harus mampu mencegah penjualan kembali barang yang dibeli pada harga yang lebih murah ke pasar dengan harga yang lebih mahal. Oleh karena itu strategi ini pada umumnya efektif untuk pasar jasa dan pasar yang terpisah cukup jauh secara geografis. Karena diskriminasi harga hanya mampu dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai market power, maka strategi ini juga berpotensi untuk disalahgunakan untuk melakukan berbagai hal yang dilarang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dengan kemampuan diskriminasi harga, produsen atau penjual dapat menurunkan harga pada suatu pasar tertentu untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar tersebut atau menghambat perusahaan baru untuk masuk tanpa khawatir mengalami kerugian karena akan dikompensasi oleh penerimaan dan keuntungan dari pasar lain yang dikenakan harga yang lebih tinggi.

Sedangkan Posisi dominan yang terdapat dalam pasal 25 terkait dengan penyalahgunaan Posisi Dominan, dan Pasal 26 terkait dengan rangkap jabatan, pasal 27 yaitu dengan perusahaan memiliki saham mayoritas, dan pasal 28 yaitu perusahaan yang melakukan Marger. Semua pasal yang berhubungan dengan dengan posisi dominan harus

memenuhi unsur-unsur yang sudah di tekankan di setiap pasal tersebut, maka dalamkaitannya pentingnya unsur-unsur tersebut harus tepat sasaran, mengingat dalam kasus PT Count terdapat kerugian bagi perusahaan lain perihal tindakan perusahaan tersebut memilih untuk menjual produk secara jual rugi. dan kasus tersebut karena tidak memenuhi unsur pasal 25 tidak menguasai pangsa pasar 50% maka putusan yang dijatuhkan hanya di kenai pasal 20 saja. tetapi dampak dari jual rugi tersebut akan mengakibatkan pangsa pasar lain akan keluar, karena tidak mampu menyainginya.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan tersebut maka dampak terhadap kepastian hukum, perihal posisi dominan akan sering di gunakan konsep penguasaan pangsa pasar tidak samapai 50% sehingga untuk di tetapkannya pasal 25,26,27,28 untuk kategori posisi dominan akan mengalami kecendrungan di abaikan. Maka Dampak yang terjadi adalah konsumen akan merasa di rugikan. padahal PT.Count dari dampak yang terjadi dia mampu menyingkirkan satu persatu dengan konsep yang halus. Maka ketika tidak ada kepastian hukum terhdap jual rugi yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan ada lagi peusahaan-perusahaan yang ingin menguasai pangsa pasar melalui konsep sederhana tapi mampu menyingkirkan perusahaan satu per satu.
2. Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil. Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan. Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah dirasa masih melakukan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lubis, Andi Fahmi & Tim Penulis, "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, DeutscheGesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)* " , Jakarta, 2009,
- [2] Riyanto, Agus*Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV. Batam 2018)
- [1] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana*, Jakarta, 2010
- [3] Lubis, Andi Fahmi, et. al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Printed in Indonesia, 2019,Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha*

- (*Hukum Acara Persaingan Usaha?*), Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017
- [4] Usman, Rachmadi, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- [5] Triyono, Anang, *Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Pada Audit PT Telekomunikasi Indonesia*, Tbk., Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
- [6] Rato, Dosminikus, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
- [7] Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- [8] Nugraha, Susanti Adi, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbag/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 200
- [9] Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- [10] Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)